



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 280 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN MIFTACHUR ROCHMAH AL HIDAYAH
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. Goa Putih RT. 01 RW. 07, Dsn. Sugih Waras, Ds. Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	2201220014222
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB MIFTACHUR ROCHMAH
KODE DAN NAMA KBLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	KHASANATIN, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Goa Putih RT. 01 RW. 07, Dsn. Sugih Waras, Ds. Sampangagung, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/32/416-101/2022 Tanggal 13 April 2022
NOMOR TELP / FAX	:	082228223964
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 2201220014222 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 22 JANUARI 2022		

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 26 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. Izin ini berlaku untuk penyelenggaraan usaha elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU 11/2008 No. 11, Undang-Undang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10/2012/Permenkominfo/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.